



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR : 326/PDT.P/2012/PN.SP.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :-----

NI KADEK SUDIARTINI Tempat / tanggal lahir : Klungkung / 5 Desember 1987, Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Hindu, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat: Banjar Lebah, Semarang Kuning, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung
Selanjutnya di sebut sebagai ;
----- **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan ; ---

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon ; -----

Setelah memperhatikan bukti surat Pemohon ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juli 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang di bawah register perkara No. 326/PDT.P/2012/PN.SP. pada tanggal 26 Juli 2012, mengajukan permohonan dengan mengemukakan alasan sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari : I NENGAS SUMERTA dan NI WAYAN WENTEN yang lahir di Klungkung, pada tanggal 5 Desember 1987 ; -
- Bahwa kemudian pemohon diberi nama oleh orang tua Pemohon dengan nama : NI KADEK SUDIARTINI yang lahir di Klungkung 5 Desember 1987 ; ---
- Bahwa oleh karena orang tua Pemohon kurang paham apabila kelahiran pemohon belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ; ---
- Bahwa disaat sudah dewasa dan memerlukan Akta Kelahiran untuk kelengkapan administrasi, maka pemohon datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Klungkung untuk mengurus Akta Kelahiran Pemohon ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai disana, pemohon diberikan penjelasan oleh petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten bahwa sekarang untuk pencatatan kelahiran yang kelahirannya sudah melewati batas waktu 1 (satu) tahun, maka pencatatannya harus disertai dengan sebuah penetapan dari Pengadilan Negeri ; -----
- Bahwa berbekal petunjuk petugas disanalah, sehingga permohonan ini pemohon ajukan kepada Bapak untuk kemudian kiranya nanti dapat pemohon jadikan sayarat pendukung di dalam pengajuan catatan kelahiran ; -----

Berdasarkan alasan –alasan tersebut diatas, maka Permohonan ini Pemohon ajukan dengan harapan setelah Bapak memeriksannya, berkenan kiranya Bapak menjatuhkan Penetapan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ; -----
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kelahiran Pemohon yang bernama NI KADEK SUDIARTINI yang lahir di Klungkung 5 Desember 1987; --
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan dan menerbitkan akta kelahiran atas nama Pemohon tersebut dalam buku register yang sedang berjalan ; -----
4. Membebankan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri, dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang sudah dcocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah yaitu : -----

- Foto copy Surat Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama NI KADEK SUDIARTINI, selanjutnya diberi tanda P.1 ; -----
- Foto copy Surat Kartu Keluarga Nomor : 5105031807076146 dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, yang ditandatangani I Komang Susana, SH, Selanjutnya diberi tanda P.2 ; -----
- Foto copy Surat Keterangan Nomor : 470/130/Sp. Kangin dari Lurah Semarapura Kangin, yang ditandatangani Tjokorda Istri Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiradnyani,S.IP, Selanjutnya diberi tanda P.3 ;

- Foto copy Surat Keterangan Perkawinan, tertanggal 31 Juli 2012. Selanjutnya diberi tanda P.4 ;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan alat bukti surat sebagaimana di atas, juga Pemohon mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Saksi : 1. I KETUT RADA ; -----

- Bahwa saksi adalah Paman dari Pemohon ; -----
- Bahwa setahu saksi, Pemohon datang ke pengadilan mengajukan permohonan pencatatan kelahiran, karena sampai saat ini kelahiran pemohon belum dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ; -
- Bahwa saksi tahu Pemohon bernama : NI KADEK SUDIARTINI ; -----
- Bahwa setahu saksi, Pemohon lahir di Klungkung 5 Desember 1987 ; -----
- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut sampai saat ini belum dicatatkan karena Pemohon kurang paham tentang administrasi kependudukan disamping pula karena sibuk ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut ; -----

Saksi : 2. I WAYAN GETAR ; -----

- Bahwa saksi adalah Paman dari Pemohon ; -----
- Bahwa setahu saksi, Pemohon datang ke pengadilan mengajukan permohonan pencatatan kelahiran, karena sampai saat ini kelahiran pemohon belum dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ; -
- Bahwa saksi tahu Pemohon bernama : NI KADEK SUDIARTINI ; -----
- Bahwa setahu saksi, Pemohon lahir di Klungkung 5 Desember 1987 ; -----
- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut sampai saat ini belum dicatatkan karena sibuk ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah termuat dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka ; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati permohonan Pemohon di atas, yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon yang bernama NI KADEK SUDIARTINI yang lahir di Klungung 5 Desember 1987 dan kelahirannya tersebut belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.4, serta seorang saksi, bernama I KETUT RADA dan I WAYAN GETAR ; -----

Menimbang, bahwa kelahiran merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam hidupnya, oleh karena itu kelahiran seseorang tersebut haruslah dicatatkan, sehingga akan diperoleh dokumen otentik, yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti yang otentik ; -----

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi dan bukti surat yaitu bahwa Pemohon mempunyai seorang anak bernama NI KADEK SUDIARTINI yang lahir di Klungung 5 Desember 1987 dan kelahiran Pemohon tersebut belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P.3 dapat disimpulkan bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah melampaui / melewati batas waktu 1 tahun, maka untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap Pemohon adalah patut kelahiran Pemohon tersebut untuk dicatatkan dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung oleh Pemohon serta untuk dapat dicatatkan kelahiran Pemohon tersebut haruslah dengan penetapan pengadilan (Vide Pasal 32 : 1 dan 2 UU No. 23 tahun 2006) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut permohonan Pemohon beralasan hukum, sehingga pokok permohonan Pemohon tersebut, patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klungkung untuk mencatatkan kelahiran Pemohon tersebut. dengan pertimbangan tersebut, petitum Pemohon angka 3 patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, dan Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar penetapan ini ; -----

Mengingat ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, serta ketentuan hukum lain yang berhubungan ; -----

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ; -----
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan lahirannya bernama : NI KADEK SUDIARTINI yang lahir di Klungkung 5 Desember 1987; -----
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan dan menerbitkan akta kelahiran atas nama Pemohon tersebut dalam buku register yang sedang berjalan ;-----
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan pada hari **JUMAT**, tanggal **03 AGUSTUS 2012** oleh DEWA KETUT KARTANA,SH.M.Hum. Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dengan dibantu oleh I NYOMAN SUDARSANA, SH Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon. -----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM

T.t.d

T.t.d

I NYOMAN SUDARSANA, SH

DEWA KETUT KARTANA,SH.M.Hum.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. 50.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|--------------------|--------------------|
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 75.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | Rp. <u>6.000,-</u> |

Jumlah Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan Putusan yang sah

PANITERA / SEKRETARIS,

I NYOMAN RAMPUG, SH

NIP. 19541231 197703 1 017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)